



**PUTUSAN**

**NOMOR 95/PDT.G/2022/PN.Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat lahir [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED], Email: [paolasorlury08@gmail.com](mailto:paolasorlury08@gmail.com), Umur 46 tahun, Agama Katholik, Pendidikan SMA, Alamat Makassar, Email [meilisujadi@gmail.com](mailto:meilisujadi@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, tempat lahir [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Paroki Santo Yakobus Mariso, pada tanggal 14 Desember 2002 bertempat di Makassar, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 469/A/KCS/2002, tanggal 14 Desember 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal hidup bersama di rumah mertua (orang tua Tergugat). Namun setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli rumah secara KPR pada Perumahan Bumi Pallangga Mas Blok E 6 No. 15, RT/RW: 00/003, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 Tahun, dan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. [REDACTED], lahir di Makassar, tanggal 28 November 2003 (Umur 19 Tahun);

3.2. [REDACTED] lahir di Makassar, tanggal 7 Desember 2005

(Umur 17 Tahun);

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis meskipun seringkali terjadi perselisihan/pertengkaran yang masih dapat diselesaikan secara baik-baik. Namun sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena ketidakcocokan didalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:

5.1. Bahwa setahun sejak menikah tepatnya pada tahun 2003, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali atau dua bulan. Setelah itu Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah hingga saat ini;

5.2. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur kepada Penggugat terkait dikemanakan dan digunakan untuk apa saja gaji yang Tergugat miliki;

5.3. Bahwa selama sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, semua kebutuhan rumah tangga hanya dipenuhi oleh Penggugat sampai Penggugat berhenti bekerja pada tahun 2006;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah Tergugat mencekik Penggugat akibat adanya pertengkatan dengan Penggugat. Bahkan pada tahun 2016 Tergugat meminta cerai dari Penggugat;

5.5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu membuat rumah berantakan dengan cara melemparkan barang-barang yang ada, bahkan pernah Tergugat melempar makanan ke wajah Penggugat;

5.6. Bahwa selain nafkah, kebutuhan rumahtangga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, biaya sekolah kedua anak-anak juga sama sekali tidak dipedulikan oleh Tergugat hingga berakibat pada menumpuknya tunggakan biaya sekolah yang harus diselesaikan oleh Penggugat;

5.7. Bahwa Penggugat dengan terpaksa harus meminjam biaya dari saudara Penggugat untuk melunasi tunggakan uang sekolah anak-anak;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan cara mendatangi kakak, paman dan bahkan orang tua (ibu) Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak punya itikad baik akan hal tersebut;

7. Bahwa puncak dari pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat ialah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2022 dan akhirnya sekarang Penggugat dan anak kedua tinggal kost-kostan di Jalan [REDACTED];

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing masing;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun damai dan sudah hidup berpisah tempat tinggal, maka pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan secara hukum pernikahan. tersebut dapat dinyatakan Putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan AMAR putusan:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 469/A/KCS/2002, tanggal 14 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya **{ExAequo Et Bono}**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, begitupula pihak Tergugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306074802670002 nama Apolonia Sorlury, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 469/A/KCS/2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 497/UM/A/MMJ/KCS/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1021/UM/A/MMJ/KCS/2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 7306072808120008 Nama Kepala Keluarga Drs. Herryanus M S Soo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi Venny Lempitenan Sorlury:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah gugatan cerai yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat karena telah lama berpisah rumah dan karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa yang menggugat cerai bernama Penggugat dan yang digugat adalah suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di kota Makassar dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama [REDACTED] berumur 19 (sembilan belas) tahun dan yang kedua bernama [REDACTED] berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] saat ini sedang berkuliah di kota Cimahi dan adiknya yang bernama Valerie [REDACTED] saat ini tinggal dengan Penggugat di kota Makassar ;
- Bahwa benar saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Tupai, kota Makassar bersama dengan anaknya yang kedua [REDACTED];
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar masalah-masalah kecil dan soal keuangan maupun ekonomi, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memasakkan Penggugat apabila ia pulang ke rumah sedangkan Tergugat mengatakan bahwa ia tidak diberi nafkah/gaji oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah membiayai uang sekolah

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya sehingga Penggugat meminta bantuan ke saudaranya, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dulu bekerja di PT Avon, tapi saat ini perusahaan tersebut telah tutup sehingga Penggugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sedangkan Tergugat dahulu bekerja di Bank Danamon tapi saat ini Tergugat telah pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tergugat masih aktif bekerja di Bank Danamon;
- Bahwa semenjak pertengkaran dan pisah rumah yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama saat ini kuliah di Cimahi dibiayai oleh Tergugat sedangkan anak kedua dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja mengantar jemput sekolah anak saksi di sekolah dan saksi menggajinya;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah mengerti dan paham;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya dari gereja untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa ia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sekitar tahun 2020;
- Bahwa tidak ada orang ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan;

## 2. Saksi **William Christian** :

- Bahwa yang menggugat cerai bernama Penggugat dan yang digugat adalah suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di kota Makassar dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama [REDACTED] berumur 19 (sembilan belas) tahun dan yang kedua bernama [REDACTED] berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] [REDACTED] saat ini sedang berkuliah di kota Cimahi dan adiknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] saat ini tinggal dengan Penggugat di kota Makassar ;
- Bahwa benar saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Tupai, kota Makassar bersama dengan anaknya yang kedua [REDACTED] [REDACTED]
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering bertengkar masalah-masalah kecil dan soal keuangan maupun ekonomi, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memasak Penggugat apabila ia pulang ke rumah sedangkan Tergugat mengatakan bahwa ia tidak diberi nafkah/gaji oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah membiayai uang sekolah anak-anaknya sehingga Penggugat meminta bantuan ke saudaranya, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja di PT Avon, tapi saat ini perusahaan tersebut telah tutup sehingga Penggugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sedangkan Tergugat dahulu bekerja di Bank Danamon tapi saat ini Tergugat telah pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tergugat masih aktif bekerja di Bank Danamon;
- Bahwa semenjak pertengkar dan pisah rumah yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama saat ini kuliah di Cimahi dibiayai oleh Tergugat sedangkan anak kedua dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja mengantar jemput sekolah anak saksi di sekolah dan saksi menggajinya;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat tahu bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak sama-sama lagi karena mereka telah mengerti dan paham;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya dari gereja untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa ia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sekitar tahun 2020;
- Bahwa tidak ada orang ketiga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306072406670003 nama Drs. Herryanus M S Soo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 469/A/KCS/2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 7306072808120008 Nama Kepala Keluarga Drs. Herryanus M S Soo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 497/UM/A/MMJ/KCS/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1021/UM/A/MMJ/KCS/2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Paroki Santo Yakobus Mariso, pada tanggal 14 Desember 2002 bertempat di Makassar, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 469/A/KCS/2002, tanggal 14 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana pula keterangan saksi-saksi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan menurut hukum terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam point 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama [REDACTED], lahir di Makassar, tanggal 28 November 2003 (Umur 19 Tahun) dan [REDACTED] lahir di Makassar, tanggal 7 Desember 2005 (Umur 17 Tahun), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah Penggugat dan Tergugat terbukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak pernah ada keharmonisan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada pertanggung jawaban Tergugat didalam memberikan nafkah kepada Penggugat juga adanya kebutuhan rumah tangga yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, hingga biaya sekolah kedua anak-anak juga sama sekali tidak dipedulikan oleh Tergugat hingga berakibat pada menumpuknya tunggakan biaya sekolah yang harus diselesaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak dari pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2022 dan akhirnya sekarang Penggugat tinggal bersama anak kedua Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P –5, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, sedangkan Tergugat mengajukan surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P –5, namun tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat surat bukti Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti surat KTP, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Pallangga Mas Blok E 6 No. 15, RT/RW: 00/003, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan sesuai pasal 20 ayat (1) PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 / 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor. 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat apakah benar antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan adanya sikap kasar dan tidak adanya bentuk pertanggungjawaban berupa nafkah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan selain itu sebagaimana didalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus didalam rumah tangganya, hal tersebut disebabkan berawal dari sikap kasar dan tidak ada pertanggungjawaban Tergugat pada Penggugat serta sikap sikap yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana yang diharapkan pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perselisihan tidak dapat dirukunkan / tidak dapat didamaikan kembali dalam kehidupan berumah tangga yang harmonis, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana ( Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) tidak tercapai dan apabila tetap dipertahankan akan menyengsarakan salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula didalam Yurisprudensi MA tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mengarah pada perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikemudian hari, sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan telah memperhatikan alasan-alasan yang dimohonkan didalam gugatan Penggugat tersebut yang memohonkan agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan dengan putusnya perceraian namun kiranya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di Makassar, tanggal 28 November 2003 (Umur 19 Tahun) dan [REDACTED] lahir di Makassar, tanggal 7 Desember 2005 (Umur 17 Tahun) maka kiranya terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih dan sayang kedua orang tuanya serta tanggung jawab Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mengasuh dan mendidik serta tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mendidik dan tetap membiayai kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan demikian sebagaimana didalam gugatan penggugat **petitum ke 2** Penggugat maka perlu dan patut menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 469/A/KCS/2002, tanggal 14 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai **petitum ke-3** yang memohon kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa agar mengirimkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini akan dipertimbangkan bahwa dari fakta hokum perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Paroki Santo Yakobus Mariso, pada tanggal 14 Desember 2002 bertempat di Makassar, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi pasangan suami-isteri yang sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”, demikian juga hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, maka **Petitum ke-3** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa dengan alas an pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya sebagaimana **petitum ke-1** gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 469/A/KCS/2002, tanggal 14 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.310.000,-( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami **ALIYA YUSTITIA SAGALA,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.** dan **YENNY WAHYUNINGTYAS PUSPITOWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat dan putusan ini diteruskan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Raden Nurhayati, S.H.M.H.**

**Aliya Yustitia Sagala, S.H.**

**Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2022/PN.Sgm





Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan Tergugat .....	Rp. 130.000,-
4. Pnbp Panggilan .....	Rp. 10.000,-
5. Sumpah .....	Rp. 20.000,-
6. Materai .....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah .....	Rp. 310.000,-

( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);